

# BRIEF TREATMENT OF ASTRONOMY: PHILOLOGICAL STUDY OF ALMANZUMA AL-DALIYYA MANUSCRIPT, WORKS OF KYAI FAQIH MASKUMAMBANG

Arifin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [arifinglisem@gmail.com](mailto:arifinglisem@gmail.com)

Artikel disubmit: 11-09-2024

Artikel direvisi: 06-12-2024

Artikel disetujui: 20-12-2024

## ABSTRACT

*This article examines the manuscript authored by Kiai Faqih Maskumambang, titled *al-Mandummat al-Daliyyah fii awail al-Qomariyah ala Tariqat al-Fuqaha' al-Suniyyah al-latti Tanayya ala al-hadith al-Nabawiyyah*, part of the Islamic Manuscripts of Pesantren collection at the British Library. The study of this manuscript is significant due to its connections with other works by scholars from both the Nusantara and Haramayn regions. The analysis adopts a philological approach focused on a single manuscript while also incorporating an intertextual perspective to explore the intellectual links between Kiai Faqih Maskumambang and other scholars. The research reveals that Kiai Faqih frequently references authoritative figures such as Nawawi al-Bantani, Sheikh Ibrahim al-Bajuri, and experts in astronomy. Additionally, the study highlights that the methods of hisab (astronomical calculations) and rukyat-hilal (moon sighting) may sometimes lead to the same results and, at other times, differ in determining the lunar calendar.*

**Keywords:** Kiai Faqih Maskumambang, Astronomy, Archipelago Scholars

## ABSTRAK

Tulisan ini mendiskusikan manuskrip (naskah kuno) karya Kiai Faqih Maskumambang yang berjudul "*al-Mandummat al-Daliyyah fii awail al-Qomariyah ala Tariqat al-Fuqaha' al-Suniyyah al-latti Tanayya ala al-hadist al-Nabawiyyah*" koleksi British Library dari arsip Manuskrip Islam Pesantren. Kajian manuskrip *al-Mandummat* ini sangatlah penting dilakukan, sebab terdapat hubungan naskah ini dengan naskah lain, baik naskah karya ulama Nusantara ataupun karya ulama Haramayn. Kajian naskah ini dilakukan dengan analisis pendekatan filologi dengan mengkaji naskah tunggal, selain membutuhkan pendekatan interteks untuk mencari hubungannya keilmuan Kiai Faqih Maskumambang dengan Ulama' Nusantara-Harmayn. Kajian ini menemukan bahwa tulisan Kiai Faqih Maskumambang seringkali merujuk pada ulama otoritatif seperti Nawawi al-Bantani, Syekh Ibrahim al-Bajuri dan ulama-ulama ahli Astronomi. Dalam pembahasan kitab, penulis juga menemukan bahwa hisab dan rukyat-hilal terkadang bisa menentukan hari yang sama dan terkadang juga berbeda.

**Kata Kunci :** Kiai Faqih Maskumambang, Astronomi, Ulama Nusantara

## PENDAHULUAN

Artikel ini mendiskusikan manuskrip *al-Mandummat al-Daliyyah fii awail al-Qomariyah ala Tariqat al-Fuqaha' al-Suniyyah al-latti Tanayya ala al-hadist al-Nabawiyyah* (Ahyad, 2015) karya Kiai Faqih Maskumambang dengan mengkaji kiprah pengarang dan bagaimana metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qomariyyah. Penentuan awal bulan Qomariyyah memang sudah banyak dilakukan oleh para sarjana, tetapi kajian tentang penentuan bulan Islam yang menjadikan manuskrip sebagai objek penelitian masih minim atau dapat dihitung jari. Selain itu, dalam penentuan bulan Qomariyyah perdebatan metodenya berkutat pada hisab dan *ruqyat-hilal*.

Lebih jauh lagi, kajian ini mengkaji lebih lanjut bagaimana kiprah pengarang dalam jaringan keilmuannya dan perumusan dalam menentukan awal bulan Qomariyyah, baik dalam metode hisab ataupun *ruqyat-hilal*. Kajian ini menjadi penting karena berkaitan dengan bagaimana kita

memahami kiprah keilmuan Kiai Faqih Maskumambang dan konsep rukyat-hilal dalam penentuan bulan Qomariyyah. Leni Pramita mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam metode hisab ataupun Ru'yahul Hilal (Pramita, 2022). Di samping itu, Ahmad Izzudin mengemukakan bahwa pemikiran rukyat hilal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Ulama Falak di Jazirah Arab, bahkan Ia menjelaskan bahwa kitab-kitab Ulama Nusantara kebanyakan merupakan cangkokan dari Ulama Jazirah Arab (Izzuddin, 2008).

Sebagaimana telah disebutkan, pembahasan tentang penentuan awal bulan Qomariyyah dalam konteks Indonesia telah banyak memuat diskusi yang panjang, tetapi masih sedikit yang membahas karya Ulama Indonesia dan belum banyak juga kajian yang membahas dua metode (Hisab dan Rukyat-hilal) sekaligus, apalagi mengemukakan pemikiran falak Ulama Indonesia dan kiprah keilmuannya. Oleh karena itu, menarik dan penting untuk mengkaji mengapa ulama falak Indonesia dan kiprahnya sangat dipengaruhi oleh ulama falak Jazirah Arab. Dengan mengkaji *al-Mandummat al-Daliyyah fii awail al-Qomariyah ala Tariqat al-Fuqaha' al-Suniyyah al-latti Tanayya ala al-hadist al-Nabawiyah*, kita akan melihat bahwa kontribusi Kiai Faqih Maskumambang dalam bidang ilmu Falak sangatlah penting dan dapat menjadi pelengkap kajian-kajian para sarjana sebelumnya, utamanya kajian yang objek pripernya naskah kuno.

Perlu digarisbawahi bahwa diskusi ilmu telah banyak dilakukan oleh sarjana terdahulu sebagaimana (Ma'ul, 2015), (Mawahib et al., 2019), (Izzuddin, 2008). Namun, kajian yang menjadikan naskah kuno masih sedikit, di antaranya adalah penelitian tentang naskah kuno (*manuscript*) untuk mengungkapkan pemikiran ilmu falak Islam Nusantara terakhir dilakukan oleh (Butar-Butar, 2021), (Rakhmadi et al., 2022). Lebih jauh, belum ada yang membahas kajian naskah kuno karya Kiai Faqih Maskumambang *al-Mandummat al-Daliyyah* ini, kecuali penelitian yang telah dilakukan (Adib, 2015) dengan Judul "*Metode Penentuan Awal Bulan Qomariyyah Syaikh Muhammad Faqih Bin Abdul Jabbar Al-Maskumabagi*," Namun, penelitian ini hanya mengungkapkan metode yang digunakan oleh Kiai Faqih Maskumambang dalam penentuan bulan Qomariyyah dan juga tidak menyebutkan dinamika keilmuan falak pada waktu itu. Selain itu, penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara hujjah dan narasi sumber nadzam kiai Faqih dalam penentuan awal bulan Qomariyyah sehingga penelitian ini ingin memasuki celah penelitian yang sudah dilakukan tersebut dengan telaah filologis *Naskah Al-Manduma Al-Daliyyah*, untuk mengetahui historisitas, hujjah, dan mencari sumber rujukan Kiai Faqih dalam menulis nadzam dengan menambah pendekatan teori intertekstual.

Kajian filologis ini menggunakan pendekatan intertekstual atas naskah *al-Mandzumma al-Daliyyah* karya Kiai Faqih Maskumambang. Filologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji seluk-beluk naskah lama atau dapat diartikulasikan dengan tulisan nenek moyang yang terdapat pada kertas, lontar, kulit kayu dan rotan (Luthfi, 2016). Dalam istilah Arab, filologi dikenal dengan istilah *tahqiq* yang dimaknai sebagai pengucapan yang tepat, edisi kritis, verifikasi, dan investigasi (Fathurahman, 2015). Dapat dikatakan bahwa filologi adalah hasil investigasi ilmiah dari teks-teks tulisan tangan (tertulis) dengan menelusuri subernya, keabsahan teksnya, karakteristiknya, serta sejarah lahir dan penyebarannya (Fathurahman, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah karya Kiai Faqih Maskumambang yang berjudul *al-Mandzuma al-Daliyyah*, yang akan di telaah oleh peneliti dengan menggunakan edisi naskah tunggal (*codeks unicus*). Adapun cara yang dipakai dalam mengkaji naskah ini antara lain dengan cara melacak, membaca, mendeskripsikan, membandingkan, menentukan, dan menyunting teks yang menjadi kebutuhan pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di atas. Karena naskah tunggal, peneliti memfokuskan tahapan penelitian filologi dengan cara membaca, mendeskripsikan naskah, dan menyunting sebagian naskah.

## KERANGKA TEORI

Dikarenakan karya Kiai Faqih Maskumambang *al-Mandzuma al-Daliyyah* ini adalah naskah kuno, kajian ini pun menggunakan pendekatan filologi. Di samping itu, peneliti juga hanya menemukan satu edisi naskah, maka teori yang digunakan adalah teori naskah tunggal (*codeks unicus*). Teori naskah tunggal digunakan apabila seorang peneliti (filolog) berkesimpulan hanya ada satu naskah atau naskah tunggal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbandingannya (Fathurahman, 2015).

Sebetulnya langkah mengkaji naskah kuno yang akan dikaji dalam penelitian filologi adalah menyunting teks. Apabila naskah itu tunggal, edisi penyuntingan yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan edisi diplomatik (*diplomatic edition*), yang tujuannya adalah penerbitan teks agar sesuai dengan teks aslinya (Achadiati Ikram, 2019). Namun, peneliti dalam mendiskusikan naskah kuno *al-Mandzuma al-Daliyyah* tidak menempuh penyuntingan teks, melainkan peneliti langsung melangkah kepada analisis teks karya Ilmu Falak Kiai Faqih Maskumambang. Analisis konten tersebut digunakan dengan mempertimbangkan beberapa prosedur, dengan cara memilah mana yang termasuk kategori dan yang tidak. Tujuan dari analisis konten tidak lain adalah bahwa penulis ingin mengungkap hasil budaya yang tersimpan di dalamnya, termasuk juga buah pikiran seorang pengarang dan pengarang dipengaruhi oleh siapa dalam mengarang naskah tersebut.

Guna mempertajam diskusi, maka peneliti menambah pisau analisis dengan teori intertekstual. Teori ini digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan bahwa naskah *al-Mandummat al-Daliyyah fii awail al-Qomariyyah ala Tariqat al-Fuqaha' al-Suniyyah al-latti Tanayya ala al-hadist al-Nabawiyyah* ini berkaitan dengan teks masa lalu. Sebagaimana diketahui bahwa intertekstualitas adalah proses menghubungkan setidaknya dua teks yang memiliki sifat atau elemen makna yang identik. Teks bisa merupakan reaksi atau pertentangan dari teks lain. Studi intertekstual berisikan hubungan-hubungan antarteks yang mungkin dilakukan oleh pengarang yang mendukung atau menentang teks lain, secara sadar maupun tidak (Humairah et al., 2022). Akan tetapi, di sini peneliti hanya melacak hubungan *al-Maddummat al-Daliyyah* dengan kitab yang menjadi subur rujukannya.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menjadikan manuskrip *al-Mandummat al-Daliyyah* sebagai sumber kajian utama. Oleh karena bahan utama kajian ini adalah naskah kuno, pendekatan filologi digunakan untuk mengkaji teks Manduma al-daliyyah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa peneliti di sini tidak menyuntingnya, melainkan menganalisisnya dengan tujuan mengungkapkan pemikiran Kiai Faqih Maskumambang dalam merumuskan awal bulan *Qomariyyah*. Data yang dianalisis terdiri atas dua bentuk, yakni data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah manuskrip *al-Mandummat al-Daliyyah fii awail al-Qomariyyah ala Tariqat al-Fuqaha' al-Suniyyah al-latti Tanayya ala al-hadist al-Nabawiyyah* sebagaimana telah disebutkan di awal. Data sekundernya terdiri atas data tulisan berupa kitab-kitab, artikel, serta penelitian lain yang berhubungan dengan diskusi penelitian. Kemudian, peneliti melakukan analisis konten dengan memetakan teks-teks tertentu yang menjadi bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Naskah Al-Manzuma al-Daliyyah*

Naskah Al-Manzuma al-Daliyyah ini merupakan koleksi British Library: Endangered Archives Programme dengan kode nomor: EAP061/1/8.(Library and Programme n.d.) (Ahyad, 2015) Pengarang naskah ini adalah Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Maskumambang, yang masyhur dikenal dengan nama Kiai Faqih Maskumambang. Perihal penulis naskah ini sudah dituliskan di dalam judul naskah Al-Manzuma al-Daliyyah Fi Awali al-Sahri al-Qomariyyah ala Thariqati al-Fuqoha al-Sunniyyah allati Thunbina ala al-hadist al-Nabawiyyah lil Faqir ilahi ta'ala Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar al-Maskumambangi Kaffa Allah Lahumma wal Muslimin.



**Bagan 1.** gambar ini merupakan koleksi british library dan dapat di akses secara online dengan tajak Mipes (Manuskrip Islam Pesantren).

Tulisan naskah ini berbentuk nadzam yang terdiri atas 48 bait. Lebar dan panjang naskah adalah 21,5 x 17 cm. (Ahyad, 2015), aksara yang di gunakan pada naskah ini adalah aksara Arab untuk matan teks (teks utama) dan aksara Jawi Arab (khot Arab yang berbahasa Jawa) di bawah teks matan atau lazim disebut *Jenggotan* (catatan antar baris di bawah teks utama) (Ahyad, 2015). Jumlah halaman naskah ialah 32 halaman, termasuk cover judul naskah dengan 7 baris di halaman pertama dan 8 baris di halaman 3 sampai dengan halaman 11. Di halaman 12 terdapat 2 baris tulisan matan dan ditambah dengan penjelasan selesainya penulisan naskah 5 baris plus tanda tangan. Naskah ini selesai ditulis pada tanggal 13 Ramadhan, hari Ahad tahun 1349 H atau 1 Februari 1930 yang tertulis di dalam naskah ini berada di halaman 2 sampai dengan halaman 14, yang halaman berikutnya merupakan penjelasan terkait perhitungan dalam menentukan penentuan bulan. Selain itu, halaman-halaman itu berisi rujukan atau kutipan-kutipan dalil dari beberapa ulama, seperti yang tertuliskan di dalam naskah, dengan mengutip

penjelasan Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi di sebagian pembahasan dalam kitab *Kasyifatus Saja*, Kitab *Syarah Sayafinah al-Najjah* karangan Syekh Salim Ibn Sumair al-Hadrami.

Pada halaman 18 terdapat hitungan bulan Islam, Muharam, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rojab, Sya'ban, Sawal, Dzul kho'dah, dan Dzul Hijjah. Bulan-bulan itu disertai dengan keterangan usia hari masing-masing, seperti bulan Muharram yang umurnya 30 dan Shofar, umurnya 29, yang masing-masing dari keduanya itu untuk tahun kabisat dan basid. Kemudian di halaman 19 terdapat diagram perhitungan jumlah hari tahun kabisat, jumlah hari dalam bulan ganjil dan genap. Dilanjutkan pada halaman berikutnya terdapat diagram yang khusus berisi hitungan-hitungan. Di halaman 22 terdapat keterangan jadwal bulan dan hari.

### ***Kiai Faqih Maskumambang dan Jejaring Keilmuannya***

Kiai Faqih Maskumambang adalah salah ulama' Nusantara yang lahir pada tahun 1857 M atau diperkirakan bertepatan dengan tahun 1273 H di Desa Sambungan Kidul Dukun; sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Gresik yang sangat dikenal sebagai wilayah santri, dengan tradisi pesantren dan penganut Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah yang sangat kuat (Wasid, 2019). Nama lengkap Kiai Faqih adalah Muhammad Faqih bin K.H. 'Abdul Djabbar bin Kadiyun bin Wirosari (Kuda Leksono) bin Siman bin Sarimah binti Ongkoyudan bin 'Abdullah bin 'Abdul Djabbar I (Pangeran Selarong) bin Pangeran Benowo bin Jaka Tingkir (Pengeran Pajang) (Hosen, 2020). Ayahnya adalah Kiai Abdul Jabbar dan ibunya adalah Nyai Nursimah, yaitu putri dari Kyai Idris, Kebondalem, Bauereno, Bojonegoro (Adib, 2015).

Pendidikan Kiai Faqih semasa kecilnya dilakukan dengan ayahnya K.H. Abdul Jabbar. Ia juga pernah belajar kepada K.H. Ahmad Soleh Langitan Tuban yang terkenal sebagai ahli Fiqih (Mahiroh, 2019). Baru setelah itu, Kiai Faqih belajar kepada Kiai Kholil Bangkalan. Bahkan, Kiai Faqih diperkirakan bersahabat dengan Kiai Anwar Batang yang sama-sama pernah nyantri ke Kiai Kholil Bangkalan (Fadal, 2020). Diterangkan dalam kitab karya Habib Salim bin Jiddan, setelah nyantri dari Kiai Kholil Bangkalan, Kiai Faqih Maskumambang pergi haji ke Makkah selama beberapa tahun. Beliau belajar kepada Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha, Sayyid Umar bin Muhammad Syatha dan anaknya Ahmad. Beliau juga "menangi" beberapa murid Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dan belajar dari mereka. Beliau belajar fikih dan nahwu kepada Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Makki, murid dari Muhammad 'Abid al-Sindi dan Abdullah bin Hasan al-Dimyathi. Beliau mengaji Shahih Tirmidzi di beberapa majlis, seperti majlis Syaikh Sa'id bin Muhammad Ba-Bashil yang saat itu menjabat sebagai Mufti Madzhab Syafi'i. Beliau juga mengaji Shahih Bukhari dari Sayyid Husain bin Muhammad al-Habsyi al-'Alawi. Beliau mengambil riwayat dari Abid bin Husain bin Ibrahim al-Maliki, Jamal bin al-Amir al-Maliki, Sa'id bin Muhammad al-Yamani, Mahfuzh bin Abdullah al-Tarmasi, dan Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Kattani (Fadal, 2020).

Sepulangnya dari Makkah, K.H. Faqih Maskumambang kemudian menetap di Maskumambang, Gresik, Jawa Timur dan membuka pesantren di sana. Beliau juga terhitung sebagai kawan dekat K.H. Hasyim Asy'ari Jombang yang bersama-sama turut serta membidani kelahiran Nahdlatul Oelama (NU) di Surabaya pada tahun 1926. Kedekatan hubungan ini pun kian bertambah erat ketika salah satu keponakan K.H. Faqih, yaitu K.H. Ma'shum Ali (pengarang kitab ilmu shorof "al-Amtsilah al-Tashrifiyah" yang terkenal) dinikahkan dengan putri pertama K.H. Hasyim Asy'ari, yaitu Nyai Khoiriyyah Hasyim.

### ***Tradisi Rihlah Ilmiah Nusantara-Haramayn Abad 19***

Tradisi *rihlah ilmiah* yang dimaksudkan di sini adalah kebiasaan sebagian Muslim Nusantara dalam melakukan perjalanan mempelajari ilmu-ilmu agama kepada guru-guru terkemuka di Mekkah dan Madinah (Haramayn) terutama sejak paruh abad ke-17. Pengembaraan *rihlah ilmiah* tidak lain disebabkan meningkatnya keinginan Muslim Nusantara untuk menunaikan ibadah Haji (Bruinessen, 2018). Selain itu, haji pada paruh waktu abad 17 sampai 19 tidak hanya sebatas menjalankan rukun Islam, melainkan pada masa pasca-melakukan ritual haji para pengembara juga mengikuti holakah-holakah di Mekkah-Madinah, belajar agama kepada para guru, bahkan sebagian mereka ada yang menetap di sana dan menjadi tokoh yang berpengaruh di Haramayn (Fathurrahman, 2019).

Di antara tokoh yang berpengaruh tersebut adalah Nawawi al-Bantani, Mahfuzh Termas, Ahmad Khatib Minangkabawi, Muhammad Muhtar Bogor dan lainnya. Mereka memiliki peran sentral di Haramayn. Syekh Nawawi al-Bantani contohnya yang menetap dan mengajar di Mekkah dan sekaligus mendapatkan posisi sentral di Masjidil Haram, yaitu dengan ditunjuknya beliau menjadi Imam Besar Masjidil Haram (Arwansyah, 2015). Begitupun dengan Syekh Mahfuzh Termasi, setelah mendapat ijazah ilmu logika (seperti Uşul Fiqh, logika, dll.) dan juga ilmu-ilmu wahyu (seperti tafsir/tafsir dan hadîs), Syekh at-Tirmasi diizinkan oleh gurunya untuk mengajar. Maka Syekh at-Tirmasi memulai karirnya sebagai ulama dengan mengajar di halaqah Masjidil Haram. Halaqahnya ada di Gerbang Shafa (Ghozali, 2018). Dengan pengetahuannya yang luas, dalam waktu singkat ia sudah dikenal sebagai guru berpengaruh di Tanah Haram (Ghozali, 2018). Banyak santri dari berbagai negeri yang datang ke Mekkah untuk menimba ilmu darinya dalam halaqahnya dan di kemudian hari sebagian dari mereka menjadi ulama yang berpengaruh di daerah mereka masing-masing.

Selain itu, selama satu setengah abad terakhir di antara seluruh jamaah haji, jumlah orang Nusantara merupakan proporsi yang sangat menonjol (Van Bruinessen, 2012). Apalagi, pada akhir abad ke-19 jumlah mereka berkisar antara 10 dan 20 persen dari jamaah haji asing. Pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh jamaah haji berasal dari Indonesia (Bruinessen 2012). Bahkan, ditekankan oleh salah satu peneliti Saheh Putuhena bahwa haji pada tahun 1900—1940-an memiliki arti penting dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Abad ke-19 ini juga bertepatan dengan keberangkatan Kiai Faqih Maskumambang untuk berhaji, sekaligus *thalabul ilmi*, tepatnya keberangkatan beliau adalah pada tahun 1880 Masehi atau 1298 Hijri.

### ***Ulama Falak Nusantara***

Perkembangan astronomi atau ilmu falak di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kehadiran beberapa ulama Timur Tengah ke Nusantara. Di antara ulama yang berkunjung adalah Syekh ‘Abd al-Rahmân bin Ahmad pada tahun 1314/1896 yang berasal dari Mesir. Ulama ini mengunjungi Kota Betawi dan membawa sejumlah catatan astronomi bernama “Zij Sulthany” karya Ulugh Bek (w. 1449 M). Ia kemudian mengajarkan kitab ini kepada sejumlah ulama di Betawi. Di antara muridnya adalah Ahmad Dahlân Semarang-Termas (w. 1329/1911) dan Habib Usman bin Abdillah bin ‘Aqil bin Yahya yang dikenal sebagai seorang Mufti Betawi. Selain itu, di antara kitab-kitab karya Astronomi ulama Nusantara yang berikutnya berkembang adalah al-Khulâshah al-Wafiyah karya Zubair ‘Umar al-Jailânî yang dicetak tahun 1354/1935, Ilmu Falak dan Hisâb dan Hisâb ‘Urfi dan Hakiki, keduanya karya K. Wardan Diponegoro, dicetak pada tahun 1957. Al-Qawa’id al-Falakiyah karya Abdul Fattah al-Sayyid alThufi, Badi‘ah al-Mitsal karya Ma’shum Jombang (w. 1351/1933), Almanak Menara Kudus karya Turaikhan Adjhuri, Nurul Anwar karya Noor Ahmad Jepara yang dicetak pada tahun 1986, al-Maksuf karya Ahmad Saleh Mahmud Jauhari Cirebon, dan It-tifaq Dzat al-Bain karya Muhammad Zuber Abdul Karim Gresik.

### **Metodelogi dan Sumber Rujukan Mandzuma al-Daliyyah**

Al-Mandummah al-Daliyyah sebagai karya dalam bidang falak Kiai Faqih Maskumambang ini telah menggambarkan kompleksitas keilmuan dan keluasan pengetahuannya dengan penjelasan nadzam yang ringkas tentang konsep-konsep keilmuan falak dan penghitungan awal bulan qomariyah. Artinya, Kiai Faqih Maskumambang dalam menulis karya Mazuma al-Daliyyah tidak sekadar menulis tentang pengetahuan ilmu Falak tanpa dasar, tetapi Ia mendasarkan tulisannya kepada buah pemikiran ulama'-ulama' terdahulu yang berkompeten dalam bidangnya. Seperti yang dituliskan di dalam bait 14:

ومن سيد يدعى بأحمد اصلها \* وينمى الى المرزوق ثم الى معد

*Artinya : dan dari sayyid yang terkenal dengan nama Ahmad asal-nya (baitbait kitab)+ dan dinisabatkan kepada Marzuki kemudian sampai kepada perancangan*

Dari paparan di atas terdapat benang merah bahwa Kiai Faqih Maskumambang dalam menyusun bait-bait kitabnya dengan merujuk kepada al- Marzuki, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ramadhan, Abu al-Fauz al-Husaini al-Marzuki. Beberapa karya Marzuki ini di antaranya, *Syarah Nadzam Aqidatul Awam* (tahsilu Naili al-maram), *Nadzam Ismatu al-Anbiyai*, dan *Bulughu Almaram*, *Syarhi li Qishati Maulidi an-Nabawi*.

Selain menyandarkan karya bait-baitnya kepada al-Marzuki, Kiai Faqih Maskumambang juga menyamakan karyanya ini dengan kitab Washilah karya Muhammad bin Abdurahman al-Hithab (1496-1587 M).

وادت مؤداها الوسيلة لاخلأ # فبين مؤديهما قط لالدد

*Artinya : apa yang disampaikan di dalam kitab washilah tidak ada perbedaan diantara keduanya.*

Nadzam ini menggambarkan bahwa kitab falak *Al-Mandzuma al-Daliyyah* di dasarkan pada kitab *Washilah at-Thullab*. Kitab ini merupakan kitab karya seorang Ulama Maliki yang membidangi keilmuan falak yaitu, Yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurahman al-Hithab (MS 2015). Di sisi lain, Kiai Faqih Maskumambang mengatakan dalam karyanya ini bahwa hukum melihat hilal adalah fardhu kifayah. Sebab penentuan awal bulan Qomariyah sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.

Selain itu, Kiai Faqih juga sumber-sumber otoritatif dari ulama' yang diakui kapasitas ilmu keislamannya, bahkan keilmuan yang dikuasainya bercabang, seperti ilmu fiqh, usul fiqh, nahwu, sharf, balaghah, tafsir dan juga hadist. Misalnya ia mengutip argumen Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Kasyifat al-Saja'* dalam menerangkan pentingnya menentukan hukum awal dilaksanakan puasa di bulan Ramadhan.


قال النواوى الجاوى فى كاشفة الشجا من باب الصوم والامارة الدالية على دخول رمضان كإيفاء  
الفنا دليل والمعلقة بالمنائر وضرب المدافع

*Artinya: Syekh Nawawi al-Jawi berkata di dalam kitab Kasyifa al-Saja' dari bab puasa dan lewat dalil-dalil atas masuknya bulan Rhamadan.*

Selain itu di dalam kolofon naskah Kiai Faqih juga mengutip ucapan Imam al-Bajuri dalam menjelaskan pentingnya ijtihad dalam menentukan awal bulan Ramadhan.

قال الباجوري فلو اشتبه عليه رمضان بغيره جسي إجتهد فإن ظن دخول بالإجتهد صام.

Artinya : al-Bajuri telah berkata: maka jikalau ramadhan itu mencurigakan dengan lainnya maka ujlah Ijtihad itu, maka sesungguhnya perkiraan masuk dengan Ijtihad puasa.



Bagan 2. foto manuskrip online Mipes British Library

### ***Antara Rukyatul Hilal dan Hisab dalam Naskah Mandzuma Daliyyah***

Diketahui rukyatul hilal adalah sebuah metode pengamatan ketampakan hilal atau bulan sabit saat matahari terbenam menjelang awal bulan pada kalender Hijriyah (Bulan Qomariyah). Sedangkan hisab adalah perhitungan matematis atau astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan Hijriyah (Hidayat 2019). Kedua cara tersebut terutama bagi Muslim sangatlah penting karena menyangkut pelaksanaan ibadah puasa yang menjadi rukun bagi pemeluk Islam.

Dalam menjelaskan rukyatul hilal dan hisab, pertama-tama Kiai Faqih Maskumambang dalam Mandzuma al-Daliyyah medeskripsikan; dalam satu daerah hasil rukyat hilal dan hisab bisa saja sama, tetapi dimungkinkan hasil hisab lebih awal 1 atau 2 hari. Selain itu, untuk menentukan awal bulan Qomariyah sebagaimana dituliskan dalam naskah Kiai Faqih, ia mendasarkan pendapat Imam Nawawi yang bersumber dari hadist Nabi.



وقد يتوالى مرتين فاكثرا ~ الى اربع اقلى بذا النواوى السند

Jumlah 29 hari itu terjadi dua kali atau sampai empat kali berturut-turut sebagaimana difatwakan Imam Nawawi dengan mengutip hadits Nabi Muhammad Saw :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَيْسَى بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَّارٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا صَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.

*Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, Ia berkata: ketika saya berpuasa dengan Nabi Saw jumlah 29 hari itu lebih sering daripada jumlah 30 hari bersamanya.*

Kemudian, Kiai Faqih sebelum menjelaskan metode penentuan awal bulan Qomariyah, ia memaparkan bahwa hukum melihat hilal adalah fadhu kifayah untuk mengetahui hukum yang terjadi keesokan harinya. Sebab, penentuan bulan Qomariyah inilah yang menentukan kapan dilaksanakannya puasa Ramadhan. Maka, ketika mendung terjadi 2 hari di akhir bulan dibolehkanlah untuk melakukan hilal. Ketika dua hari di akhir bulan tidak dapat dilakukan rukyat sejak matahari terbenam dan sampai matahari terbit, maka sudah dipastikan hilal tidak terlihat. Oleh karena itu, menggenapkan bulan menjadi 30 hari diperbolehkan (istikmal). Adapun ketetapan hilal di awal bulan hitungannya itu sejak keberhasilan rukyat, dan tidak dihitung sejak diketahui hisabnya. Selain itu, terjadinya istikmal dalam rukyatul hilal disebabkan terjadinya istitar selama dua malam berturut-turut, seperti jika hal itu ada pada malam 29 dan 30.

### **Penentuan Bulan Qomariyah dalam Mandzuma al-Daliyyah**

Dalam merumuskan penentuan awal bulan qomariyah Kiai Faqih pertama-tama memaparkan rumusan-rumusan yang digunakannya. Rumusan-rumusan itu di antaranya memaparkan usia hari Hijriyah, memaparkan siklus 30 tahunan, urutan hari, rumusan angka bulan. Usia hari yang dipaparkan di antaranya: Muharam usianya 30; Shafar usianya 29; Rabiul awal 30; Rabiul Tsani 29; Jumadil awal 30; Jumadil Tsani 29; Rajab 30; Sya'ban 29; Ramadhan 30; Syawal 29; Dzulqadah 30; dan Dzulhijjah 29, bisa 30. Sedangkan siklus 30 tahunan yang dimaksud adalah 11 tahun kabisat, yaitu tahun yang ada pada urutan ke-2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Terdapat juga 19 tahun basithah, yaitu tahun ke-1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30, yang kemudian angka 30 itu dijadikan rumusan dalam menentukan awal bulan. Selain itu urutan hari yang dipaparkan dalam merumuskan bulan Muharram adalah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu. Sedangkan setelah diketahunya awal bulan pada tahun yang telah dicari Kiai Faqih Menjelaskan rumusan-rumusan sebagai berikut;

1. Muharam (1) Rabu
2. Shafar (3) Jum'at
3. Rabiul Awal (4) Sabtu
4. Rabiul Tsani (6) Senin
5. Jumadil Awal (7) selasa
6. Jumadil Tsani (2) Kamis
7. Rajab (3) Jum'at
8. Sya'ban (5) Ahad

9. Ramadhan (6) Senin

10. Syawal (1) Rabu

11. Dzulqa'dah (2) Kamis

12. Dzulhijjah (4) Sabtu

Sebagaimana dituliskan di dalam manuskrip sebagai berikut:



*Bagan 3. Koleksi British Library*

Selain itu, Kiai Faqih juga memberikan informasi dalam menjelaskan dengan mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Ja'far al-Sadiq tentang penentuan awal bulan Ramadhan sebagai berikut:

إذا أشكل عليك أول شهر رمضان فعد الخامس من الشهر الذي صمته في العام الماضي، فإنه أول يوم من شهر رمضان الذي في العام القابل

*Artinya: Jaafar al- Shadiq radhiyallahu 'anhu berkata: Jika bulan pertama Ramadhan terasa berat bagimu, maka hitunglah bulan kelima puasamu dalam setahun yang lalu, karena itu adalah hari pertama di bulan Ramadhan.*

## SIMPULAN

Penentuan bulan Qomariyah merupakan suatu pekerjaan yang penting di dalam Islam, sebab hal tersebut berkaitan dengan penentuan awal puasa Ramadhan. Sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam penjelasan penelitian ini dengan menjadikan manuskrip al-Mandzuma al-Daliyyah karya Kiai Faqih Maskumambang Gresik sebagai objek analisis. Dari analisis yang telah dilakukan dengan pendekatan intertekstual, kitab ini menunjukkan bahwa dalam mengarang karyanya penulis kitab bersandar pada Ahmad bin Muhammad bin Ramadhan, Abu al-Fauz al-Husaini al-Marzuki, yaitu seorang tokoh yang berpengaruh di Haramyn. Ketika dilacak, isnad keilmuan falak Kiai Faqih sendiri bersambung pada Ahmad bin Zaini Dahlan melalui murid-muridnya sehingga dapat dikatakan keilmuan falak Kiai Faqih sendiri terbentuk melalui jaringan ulama antara Nusantara dan Haramyn.

Kemudian, dalam mengarang kitab Kiai Faqih tidak hanya membunyikan tulisan tanpa dasar yang jelas, tetapi ia mengarang kitab dengan merujuk kepada kitab-kitab lain dan juga hadist Nabi Muhammad Saw. Di antara rujukan Kiai Faqih adalah merujuk pada kitab *Kasyifatu Saja'* karya Syekh Nawawi al-Bantani, yaitu syarah kitab *Syafinah Naja'* karya salim ibn sumair. Selain itu, ia juga merujuk pada fatwa Imam Bajuri dalam kitabnya tentang penentuan bulan Ramadhan serta mengutip hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ja'far al-Sadiq terkait kebingungan menentukan awal bulan Ramadhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2015). *Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Syeikh Muhammad Faqih Bin Abdul Jabar Al-Maskumabangi* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30688>
- Ahyad, A. (2015). *Islamic manuscript culture in the Pondok Pesantren of East Java in the nineteenth and twentieth centuries*. <https://hdl.handle.net/1887/64322%0Ahttps://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/64322/>
- Arwansyah. (2015). The Role of the Syaikh Nawawi Al-Bantani in Islamic Dakwa in the Indonesia Archipelago. *Kontekstualita*, 30(1).
- Bruinessen, M. Van. (2018). Sufi "Orders" In Southeast Asia From Private Devotions to Social Network and Corporate Action. *Buddhist and Islamic Orders Southern Asia*, 10, 126.
- Dahlia Haliah Ma'ul. (2015). The History And Development Of Islamic Astronomy In Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7(2), 6.
- Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar- Butar, M. (2021). *Warisan Ilmu Falak Sayyid Usman w. 1331 H 1913 Deskripsi dan Analisis 7 Karya* (Pertama, p. 101). UMSUPress.
- Fadal, K. (2020). *Ulama Pesisir Jawa Awal Abad Xx M Seputar Hewan Laut ' Aisy Al -Bahr : The Intellectual Work Of Javanese Coastal Ulama In The Early 20 Th Abad Ke-19*. 303–332.
- Fathurahman, O. (2015). *Filologi Indonesia Teori dan Metode* (Edisi Revi). Kencana.
- Fathurrahman, O. (2019). Reinforcing Neo-Sufism in the Malay-Indonesian World:Shattariyyah Order in West Sumatra. *Studia Islamika Indonesia Journal Islamic Studies*, 15(2), 9–25.
- Ghozali, A. M. (2018). The Chains Of Transmission Of Syeikh Muhammad Mahfudz At-Tirmasi In Kifayat Al-Mustafid. *Heritage of Nusantara: International Journal Of Religious Literature And Heritage*, 7(1), 19–45. <https://doi.org/10.31291/jlk.v16i1.511>
- Hosen, H. (2020). Re-Existence of Astronomy By the Archipelago Scholar. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 2(1). <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2020.2.1.5736>
- Humairah, L., Mawardi, M., & Amiq, A. (2022). Kajian Intertekstual Nasihat dalam Kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazzali. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 3(1), 86–101. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i1.16363>
- Ikram, A. (2019). *Pengantar Penelitian Filologi* (Dwaki Kramadibrata (ed.); 1st ed.). Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa).

- Izzuddin, A. (2008). Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia. *Istinbath*, 12(2), 18.
- Mahiroh, F. H. (2019). Perbandingan Pemikiran KH. Muhammad Faqih Maskumambang Dan KH. Ammar Faqih Maskumambang Dalam Merespon Gerakan Wahabi Tahun 1922-1961 M. *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1–85.
- Mawahib, M. Z., Rosyid, M., & Hidayat, M. S. (2019). Astronomy and Local Culture Dialectics; Kiai Şālih Darat’s Idea in the Integration of the Hijriyah Calendar. *Al-Ahkam*, 29(2), 233–258. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.4408>
- Pramita, L. (2022). Legal Method for Determining the Beginning of the Month of Ramadhan and Other Months According to the Rules of Hisab and Ru’atM yatul Hilal in Islamic Astronomy. *Law Development Journal*, 5(3), 391–403.
- Rakhmadi, A. J., Setiawan, H. R., & Hidayat, M. (2022). Kajian Ilmu Falak Syaikh Muhammad Arsyad Banjar: Analisis Naskah Mas’alah Al-Qiblah Fi l-Batawy. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 13(2), 149–165. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v13i2.1469>
- Shoheh, M. (2015). Naskah Surat Tariqah: Kritik Tuanku Nan Garang Atas Sikap Anti Tarekat Dan Anti Jihad Sayyid Uthman Al-Batawi,. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Van Bruinessen, M. (2012). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Yogyakarta. Gading Publiishing.
- Wasid, W. (2019). Indahnya Perbedaan Hukum Dalam Tradisi Memukul “Kentongan” (Telaah Kritis Kitab Sharh Hazz al-Raús Fī Radd al-Jāsús Karya Kiai Muhammad Faqih Maskumambang). *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 158. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.126>